



Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

JL. THAMRIN 20622 085262859044

kecamatan.tebingtinggikota.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Fasilitasi Perekaman KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa Persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Kantor Camat Tebing Tinggi Kota. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka Petugas Loker menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
2. Warga dipersilakan menunggu di ruang tunggu
3. Jika tiba gilirannya, warga dipanggil ke ruang perekaman.
4. Data warga (foto, sidik jari) direkam oleh petugas
5. SELESAI

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data KTP-el

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

JL. THAMRIN 20622 085262859044

kecamatantebingtinggikota.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Email : kecamatantebingtinggikota@gmail.com

Telp/wa : 0812 6431 0589

Website : www.lapor.go.id

Tatap muka : Ruang Tunggu Tamu Lt.2 Kantor Camat Tebing Tinggi Kota, Jalan Thamrin Kota Tebing Tinggi